



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 30 /412/2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CUBADAK AIR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa rancangan Peraturan Desa Cubadak Air tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan evaluasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan rencana kerja pemerintah desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cubadak Air tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CUBADAK AIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cubadak Air tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cubadak Air tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Cubadak Air dengan melakukan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Apabila Pemerintah Desa tidak melakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan proses pembatalan terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 kepada Wali Kota Pariaman paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman .
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
DIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KECELAKITAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PEUNDANG UNDANGAN	27/1-25



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 30/412/2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA CUBADAK AIR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CUBADAK AIR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. ASPEK ATAU KOMPONEN EVALUASI

1. aspek administrasi dan legalitas:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. peraturan desa mengenai rencana kerja pemerintahan desa;
 - d. peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - e. peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
2. aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
 - a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, anggaran pendapatan dan belanja desa disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan yang telah ditetapkan melalui peraturan desa;
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. besaran pendapatan:
 - 1) pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya'
 - 2) transfer:
 - a) dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman berpedoman pada Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 19/900/2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Se-Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025; dan
- c) alokasi dana desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.
 - 3) pendapatan lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.
- d. alokasi belanja:
- 1) pendapatan yang bersumber dari dana desa wajib dilokasikan berdasarkan fokus penggunaan dana desa tahun 2025 yang meliputi:
 - a) penanganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai yang dialokasikan paling tinggi 15% (lima belas persen), dari pagu dana desa setiap desa, dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat pada setiap bulan;
 - b) penggunaan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting*;
 - d) dukungan program ketahanan pangan minimal 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa;
 - e) pengembangan potensi dan keunggulan desa;
 - f) pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital;
 - g) pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h) program sektor prioritas lainnya di desa.
 - 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan biaya operasional badan permusyawaratan desa:
 - a) besaran:
 - (1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
 - (2) tunjangan Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

- b) Jumlah:
Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berkenaan.
- e. pembiayaan:
 - 1) penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dan cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan;
 - 2) pengeluaran pembiayaan:
 - a) pembentukan dana cadangan; dan
 - b) penyertaan modal
program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa yang dilaksanakan melalui penyertaan modal desa kepada badan usaha dimaksud untuk modal awal dan/atau penambahan modal.

B. HASIL EVALUASI

- 1. Aspek administrasi dan legalitas
dokumen kelengkapan Rancangan Peraturan Desa Cubadak Air tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2025 telah sesuai.
- 2. Aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa
 - a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa
rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa Cubadak Air tahun 2025 telah sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa Cubadak Air tahun 2025.
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - 1) penempatan pos belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan tunjangan Perangkat Desa tidak sesuai;
 - 2) penempatan pos belanja iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk harga satuan tidak sesuai dengan standar upah minimum provinsi;
 - 3) penempatan pos belanja honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan standar harga satuan desa;
 - 4) penempatan pos belanja pemeliharaan air bersih desa tidak sesuai, karena tidak dirincikan belanja kegiatan; dan
 - 5) penempatan pos belanja kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa dan lembaga desa tidak sesuai, karena tidak dirincikan belanja kegiatan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

- c. besaran pendapatan transfer
 - a) dana desa sebesar Rp670.472.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp44.055.778,16 (empat puluh empat juta lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma enam belas rupiah); dan
 - c) alokasi dana desa sebesar Rp179.942.177,27 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah).
- d. alokasi belanja
 - 1) berdasarkan fokus penggunaan dana desa
 - a) bantuan langsung tunai desa Cubadak Air sebesar Rp97.200.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - b) penggunaan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim sebesar Rp129.840.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting* sebesar Rp63.300.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - d) dukungan program ketahanan pangan minimal 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) penganggaran disesuaikan dengan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
 - e) pengembangan potensi dan keunggulan desa belum dianggarkan, sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 - f) pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital sebesar Rp10.653.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - g) pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal belum dianggarkan di APB Desa, sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025; dan/atau
 - h) program sektor prioritas lainnya di Desa sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

- dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
- 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- a) Besaran
- (1) Untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp392.450.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- (2) Untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp59.221.010,25 (lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu sepuluh koma dua puluh lima rupiah).
- b) jumlah total belanja Pemerintahan Desa sebesar Rp451.671.010,25 (empat ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sepuluh koma dua puluh lima rupiah) tidak sesuai karena melebihi 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
- e. pembiayaan
- 1) penerimaan pembiayaan
penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp7.680.240,94 (Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh koma sembilan puluh empat Rupiah) ; dan
- 2) pengeluaran pembiayaan
pengeluaran pembiayaan telah sesuai.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIAT PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KELEHAJTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PEMINDANG UNDANGAN	22/1-25